



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 4 TAHUN 1993 SERI : D NOMOR : 4**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Mei 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 06/DPRD/X/1987 tanggal 17 Oktober 1987 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 AMret 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata

Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/575/1992 tahun 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentangb Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 3 tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor 06/DPRD/X/1987 tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 16-21 Nopember 1992;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 23.121.271.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.465.409.000,- sehingga menjadi Rp. 24.586.680.000,-
- (2) Rincian penambahan / Pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh : A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp. 23.121.271.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.465.409.000,- sehingga menjadi Rp. 24.586.680.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin Sebelum perubahan Rp. 15.429.574.000,-  
Bertambah ..... Rp. 623.307.000,-  
Belanja Ruti Setelah Perubahan Rp. 16.061.881.000,-
  - b. Belanja Pembangunan SebelumPerubahan Rp. 7.691.697.000,-  
Bertambah..... Rp. 833.102.000,-  
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. 8.524.799.000,-
- (2) Rincian Perubahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggara 1992/1993 setelah perubahan menjadi Rp. 24.586.680.000,-

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan tahunAnggaran 1992 /1993 semula Rp. 1.066.665.000,- tidak mengalami perubahan .
- (2) R incian oenambahan / pegurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahunAnggaran 1992 / 1993 semula Rp. 1.066.665.000,- tdak mengalami perubahan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin Sebelum perubahan Rp. 1.066.665.000,-  
Belanja Ruti Setelah Perubahan Rp. 1.066.665.000,-

- b. Belanja Pembangunan Sebelum Perubahan Rp. -  
 Berkurang / Bertambah..... Rp. -  
 Belanja Pembangunan Setelah Perubahan Rp. -

(2) Rincian Perubahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 15 Desember 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
 SURAKARTA

KETUA,

Cap

ttd.

Drs.MARNO D

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor  
 4 tanggal 22 Pebruari tahun 1993 Seri D No. 4

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

CAP

ttd

Drs. SAMSUDIAT

PEMBINA

Nip : 010 036 947

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURAKARTA

CAP.

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903 / 95/ 1993

tanggal : 9 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Ttd

ISMAIL

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum,

SOETARNO, SH. CN.

Penata Tingkat I

Nip : 500 035 840